

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2019-2021



DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

Jl. Margonda Raya No.54 Kota Depok, Jawa Barat Telp. (021) 29402283
Fax (021) 29402280 Kode Pos 16431



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS SOSIAL

Jl. Margonda Raya No. 54 Kota Depok, Jawa Barat Telp. (021) 29402283
Fax (021) 29402280 KodePos 16431

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 460 / 16 - Dinsos

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS SOSIAL KOTA DEPOK TAHUN 2019 - 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
8. Peraturan Walikota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Depok Tahun 2016 – 2021;
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019-2021;

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 September 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA DEPOK**


Drs. USMAN HALIYANA, M.Si
NIP. 19611029 199103 1 005

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama OPD : Dinas Sosial Kota Depok
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial
3. Fungsi :
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
 2. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kota;
 3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

IKU DINAS SOSIAL TAHUN 2019- 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN
1	Peningkatan kualitas pelayanan bagi korban bencana pada saat dan setelah bencana alam dan sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah kejadian bencana alam dan sosial yang ditangani dalam waktu ≤ 3 hari dibagi seluruh kejadian dalam satu tahun dikali seratus • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber data : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Peningkatan Pemberdayaan PMKS	<p>Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya</p> <p>Prosentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya dibagi jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial dikali seratus persen • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri dibagi jumlah penyandang cacat yang mendapatkan program pemberdayaan dikali seratus persen • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Bidang Rehabilitasi Sosial

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN
	Peningkatan Pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: PMKS jalanan yang mengalami perubahan perilaku dibagi jumlah PMKS jalanan yang memperoleh program rehabilitasi atau pemberdayaan dikali seratus persen • Type Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber data: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial , Bidang Pemberdayaan Sosial
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan social	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS dibagi jumlah PSKS yang dibina dikali seratus persen • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Bidang Pemberdayaan Sosial
3	Meningkatnya Hak Dasar Hidup Lansia	Jumlah Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia yang diterapkan • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Bidang Pemberdayaan Sosial

Depok, 13 September 2019

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA DEPOK

Drs. USMAN HALIYANA, M.Si

NIP. 19630920 199403 2003

IKU DINAS SOSIAL TAHUN 2020

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA		PROGRAM/ KEGIATAN	KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	BIDANG UTAMA	BIDANG PENDAMPING		
Misi 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan									
1	Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	persentase	korban bencana merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	(kejadian Bencana alam dan sosial yang ditangani dalam waktu ≤ 3 hari/(seluruh kejadian dalam satu tahun) x 100 %	Bidang Linjamsos		Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana - Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial	Pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari
Misi II (Kedua): Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.									
2	Peningkatan Pemberdayaan PMKS	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	persentase	Keluarga miskin merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya / jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial x 100 %	Bidang Linjamsos	Bidang Rehabosos dan Bidang Pemberdayaan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial: - Pelayanan Santunan Kematian - Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan - Pelayanan Rekomendasi KIS - Pelayanan ProgramBPNT - Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial - Pelayanan SLRT	Keluarga Miskin yang meningkat penghasilan/ pendapatannya setelah menerima bantuan sosial
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	persentase	Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Daerah Kab/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mandiri/pelatihan dibagi jumlah penyandang disabilitas yang dilatih/dibimbing/direhabilitasi dikali seratus	Bidang Rehabilitasi Sosial	Bidang Pemberdayaan	Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial - Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas	Kriteria yang digunakan adalah penyandang disabilitas yang mampu bergerak atau melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain dan atau mempunyai keterampilan yang untuk mwingkatkan kesejahteraan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA		PROGRAM/KEGIATAN	KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	BIDANG UTAMA	BIDANG PENDAMPING		
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	persentase	Keberadaan PMKS jalan bisa mengganggu ketertiban lingkungan	PMKS jalan yang mengalami perubahan perilaku / jumlah PMKS jalan yang memperoleh program rehabilitasi/pemberdayaan	Bidang Pemberdayaan Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial - Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat - Pengawasan dan Pengendalian terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap - Bimbingan dan Konselor Bagi PMKS - Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS - Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Kriteria yang digunakan ialah PMKS jalan (anak jalan tidak kembali atau mengurangi waktunya di jalan, yg bertidak untuk memperoleh pelayanan pada panti rehabilitasi, gelandangan, pengemis tidak kembali kejalan, WTS yang telah memperoleh pembinaan pada panti rehabilitasi sosial dan tidak kembali melakukan tindakan asusila .
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan social		PSKS sangat diperlukan guna membantu penanggulangan PMKS	PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS/ semua PSKS x 100 %	Bidang Pemberdayaan Sosial	Bidang Linjansos, Bidang Rehabosos		Kriteria yang digunakan ialah PSKS yang menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta proaktif dalam penanganan PMKS
3	Meningkatnya Hak Dasar Hidup Lansia	Jumlah Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia yang diterapkan	Ruang Lingkup	RPJMD	Jumlah Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia yang diterapkan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas terkait	Program Pengembangan Kota Ramah Lansia - Pembinaan Lansia - Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) - Sinergi Pengembangan Depok Kota Ramah Lansia	Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia yang diterapkan dalam pengembangan Kota Ramah Lansia

Depok, 13 September 2019
Kepala Dinas Sosial Kota Depok


Drs. Usman Haliyana, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19630920 199408 2 003